BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan bahasan dan ringkasan dari penelitian lain yang telah dilakukan dan relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Pada dasarnya, tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini.[1] Berikut akan disebutkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis, antara lain:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mugi Riskiana Halalia dengan judul *"Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta"*. Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (data yang diperoleh dari penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah: (1) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya tersebut telah sesuai dengan

[1]Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif*) (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h.135.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Upaya-upaya tersebut antara lain: pelibatan penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilu dengan melakukan rekrutmen Relawan Demokrasi yang memiliki tugas membantu sosialisasi pemilu, penyediaan TPS akses, serta adanya informasi/materi sosialisasi untuk penyandang disabilitas yang berdasarkan pemetaan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. (2) Dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menemui beberapa kendala, diantaranya: data jumlah pemilih penyandang disabilitas yang kurang valid, gencarnya pembangunan di wilayah Yogyakarta yang menyebabkan berkurangnya ruang publik yang berdampak pada sulitnya menyediakan TPS yang aksesibel, dan hambatan-hambatan yang bersifat teknis baik dalam pelaksanaan sosialisasi maupun pada pelaksanaan pemilu.[2]

Berdasarkan penelitian skripsi di atas, terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas serta peran KPU dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan perbedaannya ada beberapa yaitu: (1) Penelitian ini akan berfokus pada pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di mana hak pilih merupakan salah satu bentuk aktualisasi hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (2) Perbedaan tempat penelitian yaitu penelitian ini

[2]Mugi Riskiana Halalia,*"Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta"* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akan dilakukan di Kota Parepare, (3) Penelitian ini akan menganalisis pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan analisis *siyasah syariah* yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas khususnya di Kota Parepare.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Metty Sinta Oppyfia dengan judul *"Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)"*.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh dari penelitian lapangan) dan data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan). Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *siyasah syariah* implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan *siyasah syariah* yaitu prinsip musyawarah dan prinsip keadilan sosial melalui pendidikan politik, sosialisasi dan simulasi pelaksanaan pilkada kepada pemilih difabel. Prinsip kebebasan diwujudkan melalui penggunaan teknologi *braile template* untuk pemilih difabel netra, TPS akses untuk pemilih difabel daksa dan informasi visual serta pendampingan pemilih untuk difabel tuna rungu.[3]

Berdasarkan penelitian skripsi di atas, terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum menggunakan analisis *siyasah*

[3]Metty Sinta Oppyfia,*"Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)"* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariah. Sedangkan perbedaannya antara lain: (1) Penelitian ini akan berfokus pada pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di mana hak pilih merupakan salah satu bentuk aktualisasi hak politik bagi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (2) Perbedaan tempat penelitian yaitu penelitian ini akan dilakukan di Kota Parepare.

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati dengan judul *"Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia"*. Berdasarkan jurnal penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Upaya pemenuhan terhadap hak pilih penyandang disabilitas sesuai dengan konsep negara hukum. (2) Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memenuhi hak pilih penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya, diantaranya pengaturan bahwa penyandang disabilitas didaftarkan pada DKP. Peran penting KPU dan keluarga serta pengaturan dalam PKPU dapat menjadi jalan keluar agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya.[4]

Berdasarkan jurnal di atas, terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Sedangkan perbedaannya adalah, jurnal di atas lebih fokus pada masalah hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan difokuskan pada pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare sekaligus akan dianalisis dengan teori *siyasah syar'iyah*.

[4]Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, *"Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia"*, Lentera Hukum, Vol.6 No.1, 28 April 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2. Tinjauan Teoretis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Dengan demikian, tinjauan teoretis diperlukan untuk menegaskan landasan teoretis penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Teori Peran

Teori Peran *(role theory)* adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori ini banyak digunakan dalam kajian ilmu antropologi, sosiologi, psikologi, maupun kajian ilmu lainnya termasuk ilmu hukum. Pada awalnya, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan tokoh yang ia perankan.

Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi seseorang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

Sebagai contoh, masyarakat Mongolia bagian luar yang mengunjungi sidang pengadilan di Inggris dan mengobservasi serangkaian pengadilan kriminal tak dapat memahami apa yang mereka lihat bila mereka tidak mengerti bahwa orang-orang di dalam pengadilan memainkan peran khusus sebagai: hakim, pihak penuntut, pengacara, terdakwa, saksi, juri, penjaga pintu, penonton dan seterusnya. Interpretasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perilaku dalam sebuah ruang sidang adalah salah satu contoh kegunaan teori peran adalah untuk melihat peran apa yang dimiliki oleh seseorang maupun lembaga dalam kedudukan dan keberadaannya di masyarakat.[5]

Seiring dengan perkembangan zaman, teori peran semakin banyak digunakan dalam beberapa kajian maupun penelitian sehingga banyak ahli-ahli yang ikut menggungkapkan pendapatnya tentang definisi peran. Menurut Kozier Barbara[6], peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam sistem sosial. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Dalam hal ini, peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dalam masyarakat.[7]

Robert Linton merupakan antropolog yang telah mengembangkan teori peran *(role theory)*. Menurutnya, teori peran menggambarkan tentang interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya masyarakat. Sesuai dengan teori ini, peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang mempunyai peran tertentu sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang mengobati orang lain karena ia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter, maka ia harus mengobati pasien

---

[5]Adam Kuper dan Jessica Kuper, *The Social Science Encyclopedia*, terj.Haris Munandar, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h.935.

[6]Bambang Syamsu Arifin, *Psikologi Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h.203.

[7]Gartiria Hutami,*"Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Kota Semarang"*, Jurnal Undip, Vol.10 No.1, Januari 2017, h.17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang datang kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku seseorang ditentukan oleh peran sosial yang dimilikinya.[8]

Briddle & Thomas dalam teorinya telah membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

2.2.1.1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.

2.2.1.2. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial.

2.2.1.3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.

2.2.1.4. Kaitan antara orang dan perilaku.[9]

Dalam perspektif fungsionalis (antropologi), sebuah peran dipandang sebagai sekumpulan harapan yang ditempatkan masyarakat kepada individu. Harapan tentang peran ini adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran sosial tertentu.

Namun pada kenyataannya, suatu peran tidak cukup bila hanya menjadi suatu harapan. Peran harus diwujudkan dalam suatu perilaku yang nyata, bukan sekedar harapan. Di mana wujud dari peran tersebut bisa bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain atau dari satu orang ke orang lain. Misalnya, peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya. Tetapi pada kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasihati.[10]

---

[8]Waryunah Irmawati, *"Peran Publik Versus Peran Domestik Dalam Perspektif Feminisme (Studi pada Civitas Akademika IAIN Surakarta)"*, Al'Adalah Jurnal Kajian Gender, Vol.10 No.1, Januari 2015, h.81.

[9]Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.209

[10]Juneman, "*Teori-Teori Transorientasional Dalam Psikologi Sosial"*, Humaniora, Vol.2 No.2, Oktober 2011, h.159.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan aktor dalam teater, di mana tidak ada dua aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran dalam waktu yang berbeda. Oleh karena itu, teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya).

Dalam hal ini, jelaslah bahwa peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat.

Misalnya seorang ayah yang berusaha mewujudkan perannya untuk mendisiplinkan anaknya dengan cara menggantung kaki anaknya sehingga kepalanya terbalik ke bawah, akan mendapat celaan dari masyarakat dan karenanya cara seperti ini akan dihindari oleh ayah-ayah pada umumnya. Dalam hal ini, cara mewujudkan peran bisa menjadi masalah yang penting jika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran itu sendiri.[11]

Pada dasarnya, teori peran merupakan teori yang penting dalam menggambarkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Apabila seseorang melakukan kewajiban dan menjalankan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dikatakan sedang menjalankan suatu peran di masyarakat.

[11]Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.213-214.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2. Teori Kebijakan Publik

2.2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik dimaknai sebagai apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah *(public policy is whatever the government choose to do or not to do)*. Dalam hal ini, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Namun apabila pemerintah tidak melakukan sesuatu, maka hal tersebut juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.[12]

Lebih lanjut, Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan, di mana implikasi dari kebijakan itu adalah:

2.2.2.1.1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2.2.2.1.2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.

2.2.2.1.3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.

Berdasarkan definisi Anderson, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong

[12]Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h.35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beberapa hal seperti penyelesaian konflik atas kelengkapan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lain sebagainya.[13]

2.2.2.2. Karakteristik Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama yaitu sebagai berikut:

2.2.2.2.1. Kebijakan publik merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu. Bukan hanya sekedar aktivitas atau perilaku menyimpang dan serba acak *(at random)*, asal-asalan dan serba kebetulan. Sehingga segala bentuk kebijakan baik dalam bidang pembangunan, sosial politik, hukum, ekonomi dan sebagainya, merupakan aktivitas atau tindakan yang sudah direncanakan *(by planned)*.

2.2.2.2.2. Kebijakan publik merupakan aktivitas yang memiliki pola dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang memiliki arah dan tujuan yang jelas, dilakukan oleh pejabat-pejabat negara atau pemerintah.

2.2.2.2.3. Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, bukan hanya apa yang diinginkannya. Sehingga harus ada aksi nyata dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi.

2.2.2.2.4. Kebijakan publik dapat bersifat positif, dapat pula bersifat negatif. Dalam kebijakan publik yang berbentuk positif, pemerintah akan

[13]Luthfi J.Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Malang: Setara Press, 2017), h.25-26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengambil peran dalam tindakan-tindakan tertentu guna menyelesaikan suatu masalah yang ada. Sedangkan kebijakan publik yang bersifat negatif, pemerintah mengambil keputusan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap suatu masalah, yang sebenarnya membutuhkan tindakan pemerintah.

2.2.2.2.5. Kebijakan publik didasarkan atas aturan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.[14]

2.2.2.3. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

2.2.2.3.1. Penyusunan Agenda *(Agenda Setting)*

Penyusunan agenda atau *agenda setting* merupakan tahap awal dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih besar daripada isu lainnya.

2.2.2.3.2. Formulasi Kebijakan *(Policy Formulating)*

Masalah yang sudah masuk dalam *agenda setting*, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefiniskan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Dalam tahap ini, tiap-tiap alternatif penyelesaian masalah bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

[14]Dody Setiawan, *Pengantar Kebijakan Publik* (Malang: Inteligensia Media, 2017), h.24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2.3.3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan Publik *(Policy Adoption)*

Legitimasi bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

2.2.2.3.4. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan *(Policy Evaluation)*

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.[15]

2.2.3. Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan biasa juga disebut dengan teori institusional (*institutional theory)*. Frederickson dan Smith secara sederhana menggambarkan bahwa teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang atau kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan.

Teori kelembagaan adalah pertanggungjawaban tentang bagaimana institusi-institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya. Menurut Ostrom, teori kelembagaan identik dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat dan saling bergantung antara satu sama lain.[16]

---

[15]Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2014), h.120-121.

[16]Andy Fatah Wijaya & Oscar Radyan Danar, *Manajemen Publik Teori dan Praktek* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h.19-20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada dasarnya, teori kelembagaan menitikberatkan pada penjelasan lembaga pemerintah dengan aspek yang lebih formal dan legal yang meliputi organisasi formal, kekuasaan legal, aturan prosedural dan fungsi atau aktivitasnya. Hubungan formal dengan lembaga lainnya juga menjadi titik berat teori kelembagaan.[17]

Teori kelembagaan mulai berkembang pada dekade 1980-an, di mana pembahasan mengenai kelembagaan atau institusi mulai berkembang dalam ilmu ekonomi. Hal tersebut dikarenakan sudah semakin banyak ekonom yang menyadari bahwa kegagalan pembangunan ekonomi pada umumnya disebabkan oleh kegagalan institusi. Perkembangan tentang kajian peranan institusi di dalam pembangunan ekonomi tersebut kemudian melahirkan suatu cabang ilmu ekonomi yang dikenal dengan ilmu ekonomi kelembagaan *(institutional economis)*.

Teori kelembagaan merupakan suatu kajian dasar dalam menyelesaikan permasalahan sosial karena pada umumnya kehidupan manusia tidak lepas dari lembaga politik. Teori kelembagaan merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang menekankan pada struktur dari suatu proses politik. Prosesnya mengandalkan bahwa tugas formulasi kebijakan adalah tugas lembaga-lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom. Berdasarkan tinjauan hukum tata negara dan hukum administrasi negara bahwa negara akan lumpuh atau tidak dapat bergerak tanpa adanya organ penggerak negara yaitu berupa lembaga-lembaga negara yang difungsikan dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Keberadaan lembaga negara merupakan suatu keniscayaan. Hal itu dikarenakan lembaga negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan negara. Tanpa ada lembaga negara maka negara tersebut tidak akan dapat berfungsi. Ketiadaan lembaga

[17]Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.261.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

negara akan menyebabkan tidak efektifnya keberadaan suatu negara, bahkan besar kemungkinan akan mengakibatkan goyah dan runtuhnya suatu negara.[18]

Lembaga negara terkait erat dengan konsep kekuasaan negara di mana pembentukan lembaga negara dikaitkan dengan upaya negara untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan negara. Oleh karena itu, paham kekuasaan negara yang paling terkenal sejak dahulu sampai saat ini adalah konsep trias politika yang diperkenalkan oleh Montesquieu, walaupun saat ini tidak ada negara yang menerapkannya persis sebagaimana aslinya.[19]

Menurut Montesquieu, teori pembagian kekuasaan atau lembaga negara dibagi ke dalam tiga bidang kekuasaan yang terpisah antara satu sama lain, yaitu :

1. Legislatif (perundang-undangan), yaitu kekuasaan dalam pembuatan undang-undang dalam arti formal.
2. Eksekutif (pelaksanaan), yaitu kekuasaan yang berwenang melaksanakan segala tindakan yang telah diperintahkan oleh undang-undang dan atau yang diperlukan guna terselenggaranya tujuan atau maksud yang tersirat dalam undang-undang.
3. Yudikatif (peradilan), yaitu kekuasaan yang berwenang menjaga agar undang-undang itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dengan memberikan reaksi (dengan cara menimbang dan mengadili) terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari undang-undang dan atau menghalang-halangi tercapainya tujuan-tujuan dan maksud-maksud daripada peraturan perundang-undangan.[20]

---

[18]Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53-54.

[19]Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.6.

[20]Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2018), h.149-150.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Montesquieu mengidealkan bahwa fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga lembaga atau organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam.

Namun, konsep trias politika yang diidealkan Montesquieu jelas tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara hanya berurusan secara ekslusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa hubungan antara cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling berhubungan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan antara satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances.*[21]

Teori kelembagaan (baik ditinjau dari aspek formal maupun struktural), manfaatnya bagi analisis kebijakan publik terletak pada kemampuannya dalam menjelaskan kolaborasi sekumpulan (pola dan perilaku) manusia yang diatur dan berlangsung sepanjang waktu. Pola perilaku yang diatur ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan isi kebijakan. Ringkasnya struktur, aturan, dan prosedur kelembagaan dapat memberikan *feedback* yang sangat berarti pada kebijakan; dan hal ini tentu saja tidak bisa diabaikan dalam proses analisis kebijakan.[22]

Teori kelembagaan juga dapat digunakan sebagai analisis untuk memperkuat kelembagaan suatu organisasi. Penguatan kelembagaan merupakan upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem maupun individual

[21]Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.7.

[22]Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2017), h.60-61.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan yang mengacu pada tiga hal, yaitu:

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
b. Penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi.
c. Penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan sistem lingkungan.[23]

2.2.4. *Siyasah Syariah*

Syariat Islam diturunkan bukan untuk kepentingan Allah Swt, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan syariah. Setiap bentuk penerapan syariah yang secara faktual melecehkan martabat kemanusiaan, maka tentu penerapan yang keliru dari syariah itu sendiri, sebab Allah Swt sebagai sumber syariah tidak pernah melanggar hak-hak hambaNya. Paradigma teologi inilah yang melahirkan konsep *maslahah mursalah* sebagai dasar menetapkan hukum.

Pandangan tentang *maslahah mursalah* dikemukakan oleh Al-Thufiy, seorang ulama ushul dari kalangan Hambali yang memiliki pendapat lebih liberal tentang *maslahah mursalah* bahwa secara keseluruhan tujuan Alquran dan hadis adalah terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kemaslahatan pasti diajarkan oleh Islam dan tidak perlu mencari *nash* yang

[23]Jendro Yuniarto, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.180.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendukungnya. Sebab tanpa didukung oleh *nash*, *maslahah* sendiri telah menjadi dalil yang *qathiy* pada dirinya, sebagai salah satu penetapan hukum *syara*.[24]

Atas dasar *maslahah*, para sahabat mengambil kebijakan dalam pemerintahannya. Abu Bakar mengumpulkan *shahifah* yang terpisah-pisah, sehingga Alquran tertulis dalam satu mushaf. Namun karena memandang di dalamnya terdapat kebaikan dan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, maka Abu Bakar melakukan sekalipun tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Saw.

Pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, ia memberlakukan pajak, inventarisasi dokumen-dokumen, menetapkan pembatasan kota-kota, membuat penjarah, memberikan macam hukuman peringatan *(takzir)* bagi pelanggar hukum, misalnya menumpahkan susu yang dicampur air, dan menarik kekayaan yang berbisnis di tengah jabatan mereka. Hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik.

Dalam penetapan hukum Islam, kebijakan tersebut dikenal dengan istilah *siyasah syariahi*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Para ahli fikih mengatakan bahwa kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan yang terperinci dalam Alquran dan hadis, karena acuan *siyasah syariah* adalah kemaslahatan umat dan acuan kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diambil dari berbagai ayat Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dalam Islam, seluruh pihak

[24]A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iah* (Jakarta: Kencana, 2003), h.17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harus terlibat, baik negarawan, intelektual, ulama, ekonom, pengusaha, militer, cendikiawan, maupun rakyat karena urusan mencakup seluruh persoalan umat.[25]

Siyasah syariah merupakan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh umara dan atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan *(qawanin)*, semisal konstitusi, dan lain-lain yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga siapa pun yang melanggar atau tidak mematuhinya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, yang berwenang menyusun *siyasah syariah* adalah umara atau ulama negeri yang duduk di lembaga pemerintahan. Bukan ulama swasta yang tidak memiliki otoritas politik untuk menyusun *qanun*.

Hal ini relevan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf yang mengatakan bahwa pengertian siyasah syariah adalah otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya.[26]

Segala kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa wajib dipatuhi dan diikuti selama bertujuan untuk kemaslahatan umat serta tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Ha ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:59.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

[25]A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iah,* h. 18.

[26]Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa/4:59)[27]

Membuat peraturan tentang mata uang, lalu lintas, pertambangan, pertanian, perindustrian, transportasi, telekomunikasi, dan urusan umum lainnya adalah perlu dan sejalan dengan agama, asalkan di dalam peraturan itu tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan agama. Peraturan seperti itu termasuk dalam kajian *siyasah syariah*.[28]

Secara sederhana, *siyasah syariah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syariah* dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari masyarakat Islam dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Definisi di atas lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syariah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat Islam dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemaslahatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Alquran maupun hadis.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait siyasah syariah sebagai berikut:

---

[27]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h.87.

[28]Mujar Ibnu Syarif dan Khamani Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h.20-21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.4.1. *Siyasah syariah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.

2.2.4.2. Pengaturan dan pengurusan dalam konsep *siyasah syariah* dilakukan oleh pemegang kekuasaan *(ulil amri)*.

2.2.4.3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

2.2.4.4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.[29]

2.3. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul "Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare (Analisis Siyasah Syariah)". Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

2.3.1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran berarti (1) pemain sandiwara, (2) perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.[30] Secara sederhana, peran adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu yang

---

[29]Ahmad Annizar, *"Analisis Siyasah Syar'iah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022"* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan, 2018), h. 28-29.

[30]Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1051.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diwujudkan dalam bentuk tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang menempati posisi tertentu di masyarakat.

Adapun peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

2.3.2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga negara yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU meliputi pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum, tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu adalah menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan daftar pemilih, serta menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu.[31]

Berdasarkan tingkatannya, Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi tiga tingakatan yaitu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada tingkat daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD Kabupaten/Kota berkewajiban untuk:

2.3.2.1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.

2.3.2.2. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.

[31]Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h. 170.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3.2.3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

2.3.2.4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2.5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggara pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.

2.3.2.6. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.[32]

2.3.3. Pemenuhan Hak Pilih

Hak pilih *(voting)* merupakan hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.[33]

Memilih dalam pemilu adalah hak tegas yang diatur dalam konstitusi. Hak pilih adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali"*. Keterkaitan dengan hak memilih jelas termasuk dalam asas "bebas" yang berarti setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan tanpa paksaan dari siapa pun. Memilih juga adalah hak yang diatur dalam berbagai

[32]Pasal 20 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

[33]Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.512.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Di antaranya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .[34]

2.3.4. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas diperkenalkan pertama kali dalam Konferensi Ketunanetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of the Blind (IFB)* dan *World Council of the Blind* (WCWB). Istilah *diffable* kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi difabel yang asal katanya adalah *different ability*, yang bermakna manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai konotasi negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.[35]

Dalam bahasa Arab klasik, istilah disabilitas berasal dari kata *"al-ajzu"* yang berarti lemah. Alasan penggunaan kata *"al-ajz"* untuk menyebut penyandang disabilitas di dasarkan pada pandangan masyarakat masa lampau yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang lemah. Padahal sebetulnya kemampuan masyarakatnya sendiri yang lemah dalam menerima dan menggali kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

---

[34]Triyanto, *Negara Hukum dan Ham* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.199.

[35]Nurrahmatul Amaliyah Subari,*"Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur'an"* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2019), h.19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Istilah disabilitas dalam Arab kontemporer, disebut dengan *"iaqah"*, penyandangnya diistilahkan dengan *"al-mu'aq"*. Kata ini secara liberal berarti mencegah atau merintangi. Disebut demikian karena penyandang disabilitas keberadaannya baik ketika beraktivitas maupun bergaul dengan masyarakat tidak terganggu atau terhalangi oleh keterbatasan yang dimilikinya.[36]

Sementara itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, memberikan definisi penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandan disabilitas dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan ragamnya menjadi:

2.3.4.1. Penyandang disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy*, dll.

2.3.4.2. Penyandang disabilitas intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrome*.

2.3.4.3. Penyandang disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi:

2.3.4.3.1. Psikososial, meliputi: skizofrenia, bipolar, depresi, *anxiety disorder* (gangguan keemasan) dan gangguan kepribadian lainnya.

[36]Mohammad Yazid Mubarok, *"Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang"*, Islamic Akdemika: Jurnal Pendidikan & Keislaman, Vol.3 No.1, 30 Juni 2019,h.123.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3.4.3.2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

2.3.4.4. Penyandang disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas tuna netra, tuna rungu dan atau tunawicara.[37]

2.3.5. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[38]

Pemilihan umum (dalam bahasa Inggris disebut dengan *general election* atau biasa disingkat dengan *election*) adalah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah.

Menurut Ibnu Tricahyo, pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan

[37]Aprilina Pawestri, *"Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional"*, Era Hukum: Vol.2 No.1, Juni 2017, h.169.

[38]Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menurut Sudiharto, pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi, karena pemilu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara, sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk menjalankan negara.[39]

2.3.6. *Siyasah Syariah*

Secara etimologis (bahasa), *siyasah syariah* berasal dari dua kata, yaitu *siyasah* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dalam kamus Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-I'lam, kata *siyasah* berarti mewujudkan kemaslahatan manusia dan mengarahkan ke jalan yang benar, baik sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Secara terminologis (istilah), *siyasah syariah* adalah kebijakan yang diambil oleh penguasa atas dasar kemaslahatan, meskipun tidak ada dalil yang secara tegas mengatur hal tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *siyasah syariah* adalah setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menjaga keamanan dalam suatu negara, dengan kebijakan yang tidak bertentangan dengan *nash*, baik *nash* itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).[40]

---

[39]Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Intrans Publishing, 2015), h.439-440.

[40]Mujar Ibnu Syarif dan Khamani Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h.18-19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.4. Bagan Kerangka Pikir

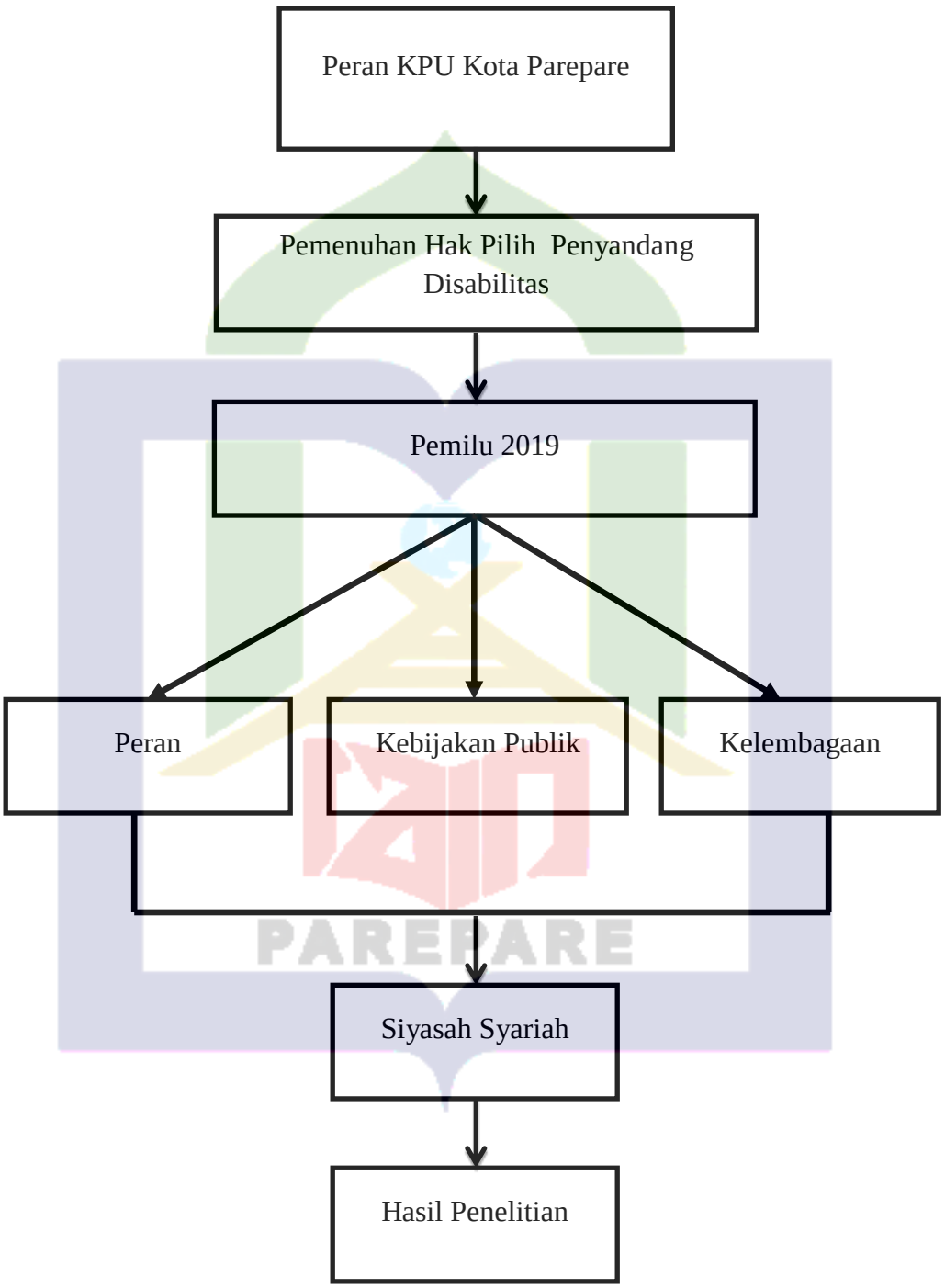

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE